PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional;

Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disebut DJSN adalah Dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.
- 2. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
- 3. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- 4. Organisasi Pekerja/Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri,

demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

- 5. Organisasi Pemberi Kerja/Organisasi Pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan.
- 6. Tokoh adalah orang yang mempunyai pengaruh dan berpengalaman dalam bidang yang terkait dengan bidang jaminan sosial.
- 7. Ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian yang terkait dalam bidang jaminan sosial.
- 8. Menteri adalah Menteri yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial nasional yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS, dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

DJSN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 3

DJSN berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 4

DJSN mempunyai tugas :

- a. melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial;
- b. mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional;
- c. mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah.

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, DJSN dapat:
 - a. meminta masukan dari masyarakat dan bantuan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan;
 - b. melakukan konsultasi dengan instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) DJSN melaporkanhasil pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Presiden.

DJSN berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial dan tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masingmasing Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan organisasi DJSN terdiri dari:

- a. Anggota;
- b. Sekretariat;

Pasal 8

- (1) DJSN beranggotakan 15 (lima belas) orang yang terdiri atas:
 - a. 5 (lima) orang dari unsur pemerintah, berasal dari departemen yang bertanggung jawab di bidang keuangan ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan rakyat dan/atau bidang pertahanan dan keamanan;
 - b. 6 (enam) orang dari unsur tokoh dan/atau ahli yang memahami dan memiliki keahlian di bidang asuransi, keuangan, investasi dan aktuaria;
 - c. 2 (dua) orang dari unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha;
 - d. 2 (dua) orang dari unsur dari unsur organisasi pekerja/buruh.
- (2) Susunan keanggotaan DJSN terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Komisi; dan
 - c. Anggota.
- (3) DJSN dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur Pemerintah.
- (4) Masa jabatan anggota DJSN adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

- (1) Ketua Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, merangkap anggota memimpin komisi DJSN.
- (2) Komisi DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Komisi Pengkajian dan Penelitian;
 - b. Komisi Investasi dan Keuangan;
 - c. Komisi Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota DJSN.
- (4) Selain komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DJSN dapat membentuk komisi sesuai kebutuhan.

Komisi Pengkajian dan Penelitian mempunyai tugas:

- a. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan :
 - 1. Penyesuaian masa transisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - 2. Standar operasional dan prosedur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 3. Besaran iuran dan manfaat program jaminan sosial;
 - 4. Penahanan kepesertaan dan perluasan program sistem jaminan sosial nasional;
 - 5. Pemenuhan hak peserta dan kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian kepada sidang pleno DJSN.

Pasal 11

Komisi Investasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. melakukan analisis perekonomian dan proyek investasi dana jaminan sosial nasional;
- b. menyusun dan menyampaikan rekomendasi kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional kepada sidang pleno DJSN.

Pasal 12

Komisi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan umum umum Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- b. melakukan evaluasi terhadap tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan
- c. menyampaikan rekomendasi atau hasil monitoring dan evaluasi kepada sidang pleno DJSN.

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DJSN dibantu oleh Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil dengan tugas memberikan dukungan administrasi dan pelayanan operasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DJSN.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disetarakan dengan eselon Il.a.
- (3) pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah menduduki pangkat Pembina Tingkat I (golongan ruang IV/b).
- (4) Sekretaris DJSN berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua DJSN.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Persidangan

Pasal 14

- (1) DJSN mengadakan sidang pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh semua anggota DJSN.
- (3) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua DJSN.
- (4) Dalam hal Ketua DJSN berhalangan, sidang dipimpin oleh salah satu anggota yang ditunjuk oleh Ketua DJSN atau salah satu anggota dari unsur Pemerintah yang disepakati bersama oleh anggota lainnya.

Pasal 15

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- (2) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Komisi.
- (3) Dalam hal Ketua Komisi berhalangan, Rapat Komisi dipimpin oleh salah satu anggota yang ditunjuk oleh Ketua Komisi atau salah satu anggota yang disepakati oleh para anggota komisi.

Bagian Kedua Korum dan Pengambilan Keputusan

Pasal 16

- (1) Sidang pleno DJSN harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DJSN yang mewakili 4 (empat) unsur.
- (2) Dalam hal ketentuan pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sidang ditunda satu kali, dan apabila sidang kedua juga tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selama 30 menit.
- (3) Dalam hal sidang telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sidang dapat dilanjutkan dan sidang pleno DJSN dapat mengambil keputusan.
- (4) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 17

Untuk menjadi angota DJSN, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
- d. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian setempat;
- e. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat menjadi anggota;
- f. lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata 1 (satu);
- g. memiliki keahlian di bidang jaminan sosial;
- h. memiliki kepedulian terhadap bidang jaminan sosial;
- i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Pasal 18

Ketua dan anggota DJSN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Bagian Kedua Tata Cara Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon anggota DJSN, Presiden membentuk panitia seleksi berdasarkan usul Menteri.
- (2) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

- (1) Calon anggota DJSN dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Menteri teknis kepada Presiden.
- (2) Calon anggota DJSN dari unsur tokoh dan/atau ahli sebagaimana dimaksud dalam Pada 8 ayat (1) huruf b, dapat mendaftarkan untuk pencalonan diri atau dicalonkan kepada panitia seleksi.
- (3) Calon anggota DJSN dari unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/organisasi buruh diusulkan oleh organisasi di tingkat nasional yang bersangkutan kepada panitia seleksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian calon anggota DJSN ditetapkan oleh panitia seleksi.

Persyaratan dan kelengkapan dokumen untuk pengajuan calon anggota DJSN ditetapkan lebih lanjut oleh panitia seleksi.

Pasal 22

- (1)Terhadap calon anggota DJSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan seleksi administrasi dan uji kepatutan dan kelayakan.
- Pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud (2)pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi.
- (3) Proses dan hasil penyeleksian calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat terbuka. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian calon
- (4)anggota DJSN ditetapkan oleh panitia seleksi.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 23

- Anggota DJSN diberhentikan dengan hormat, karena: (1)
 - meninggal dunia; a.
 - permintaan sendiri; b.
 - sakit jasmani atau rohani terus menerus selama 12 C. bulan;
 - telah selesai masa tugasnya.
- Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (1) diusulkan oleh Ketua DJSN kepada Presiden.

- (1)Anggota DJSN diberhentikan tidak dengan hormat, karena:
 - dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. tiqa kali berturut-turut melalaikan tugas dan kewajibannya.
- (2) Kriteria melalaikan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut oleh DJSN.
- (3) Sebelum anggota DJSN diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk oleh Presiden atas usul Ketua DJSN.
- (4)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan kepada anggota DJSN yang bersangkutan.
- (5) Anggota DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kesempatan untuk membela diri dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan hasil pemeriksaan.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat terbukti, maka Tim menyampaikan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden.

Bagian Keempat Penggantian Antar Waktu

Pasal 25

- (1) Dalam hal pemerintah akan mengadakan penggantian antar waktu anggota DJSN yang berasal dari unsur pemerintah karena ketentuan Pasal 23, usulan penggantian disampaikan oleh Menteri teknis yang bersangkutan kepada Presiden.
- (2) Dalam hal penggantian antar waktu yang berasal dari unsur non pemerintah karena ketentuan Pasal 23, Ketua DJSN mengajukan usul penggantian calon anggota DJSN kepada Presiden yang disetujui oleh anggota DJSN dalam sidang pleno.
- (3) Persyaratan dan tata cara penyelesaian calon anggota DJSN antar waktu oleh anggota DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.

Pasal 26

Usulan penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus disertai alasan penggantian.

Pasal 27

Dalam hal penggantian anggota DJSN antar waktu dari unsur non Pemerintah karena ketentuan Pasal 24, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), sekaligus melakukan penyelesaian calon anggota DJSN sesuai ketentuan pada Pasal 21 dan Pasal 22.

Bagian Kelima Pembebastugasan

Pasal 28

Anggota DJSN harus dibebastugaskan karena :

- a. dalam proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3);
- b. dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana kejahatan;

sampai berakhirnya proses tersebut atau diterbitkannya keputusan pemberhentian anggota yang bersangkutan.

BAB VI

KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN PADA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

- (1) Pembinaan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada DJSN dilakukan oleh instansi induknya.
- (2) pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat disesuaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Seluruh pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanana fungsi dan tugas DJSN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesejahteraan rakyat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Menteri memfasilitasi pembentukan Sekretariat DJSN dan anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi DJSN sampai dengan berfungsinya semua kelengkapan Sekretariat DJSN sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO